



PUTUSAN

No. 121/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara **"Ceraai Gugat "** antara:

PEMBANDING, umur ... tahun, agama, pekerjaan, pendidikan, bertempat tinggal di, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur ... tahun, agama, pekerjaan, pendidikan, bertempat tinggal di, sebagai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi /Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 250/Pdt.G/2011/PA Sgm. tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. yang

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 121/Pdt.G/2011/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menetapkan Syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, Jama bin Nasiri terhadap penggugat, Suriati binti Ma'ro dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011, pihak Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 24 Agustus 2011. Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat



Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 September 2011, sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak mengajukan kontramemori banding, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 23 September 2011.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama serta memori banding Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusannya tersebut, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 121/Pdt.G/2011/PTA Mks.



Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun 6 bulan lamanya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang meninggalkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tanpa nafkah wajib yang cukup, sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding sangat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut jelas telah melanggar poin 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) dari "Sighat ta'lik talak" yang pernah diucapkan sesaat setelah aqad nikahnya berlangsung, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Nikah pada halaman lembar "Sighat taklik "-

Menimbang, bahwa untuk penentuan iddah, maka perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah terjadi dukhul (hubungan suami isteri) atau belum.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengaku sesudah kawin dengan



Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan namun belum pernah mengadakan hubungan suami isteri (Qabladdukhul), sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding mengaku telah dukhul (Ba'daddukhul).

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan dukhul (melakukan hubungan suami isteri) sangat sulit dibuktikan dengan saksi- saksi sehingga dalam masalah ini pengakuan isteri yang harus diterima kebenarannya.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Pemanding yaitu meminta kembali uang yang dinaikkan (uang belanja) dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi / Terbanding adalah hal yang dibolehkan namun harus disertai dengan bukti- bukti yaitu adanya perjanjian kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, berbeda dengan mahar yaitu dapat diminta kembali bilamana terjadi cerai sebelum dukhul (Qabladdukhul) meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan ternyata gugatan Peggugat Rekonvensi / Pemanding tersebut tidak dapat dibuktikan, baik berupa surat maupun saksi - saksi karena saksi - saksi yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi / Pemanding dalam persidangan sebanyak 3 (tiga) orang semuanya tidak

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 121/Pdt.G/2011/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui adanya perjanjian sebelum perkawinan dilaksanakan, begitupula tidak mengetahui berapa jumlahnya uang yang dinaikkan oleh Penggugat Rekonvensi / Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, maka keberatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang menyatakan majelis hakim telah salah dalam menilai pembuktian karena pembanding telah menyebut uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi / Terbanding membantah jumlah tersebut dan hanya mengakui Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), sehingga pernyataan Terbanding mengenai jumlah uang yang sudah diterima tidak sebesar dengan yang disebut oleh Pembanding, pada perinsipnya sudah memenuhi syarat pembuktian karena sudah ada pengakuan dari Terbanding, tidak dapat dibenarkan / diterima karena pengakuan Terbanding tersebut hanya mengenai jumlah uang yang dinaikkan (uang belanja), bukan pengakuan mengenai adanya perjanjian sebelum perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan tersebut dimuka, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89



ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.250/Pdt.G/2011/PA Sgm.tanggal 10Agustus 2011 M.bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H.

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.250/Pdt.G/2011/PA. Sgm, tanggal 10 Agustus 2011. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 121/Pdt.G/2011/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan tanggal 12 Muharram 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh. DR. Hj.Aisyah Ismail,SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H Abd.Muin Thalib, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammad Chanif,SH.,MH. masing-masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Oktober 2011, dan dibantu oleh Dra.Hj.Tawadjdjah Arfah,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.Abd.Muin

Thalib,SH.,MH.

DR.Hj.Aisyah Ismail,SH.,MH.

ttd

Drs.H.Muhammad

Chanif,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Tawadjdjah Arfah,S.H.

Perincian biaya:

- Redaksi

Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-

- Meterai

Rp

6.000,-

- Proses Penyelesaian Perkara

Rp 139.000.-

Jumlah Rp

150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Wakil Panitera Pengadilan

Tinggi Agama

Makassar,

Drs. H.

Nurdin D.

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 121/Pdt.G/2011/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)